

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 1/KEP.DALDUK/D1/2024
TENTANG
UNIT PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN
KEDEPUTIAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 52/KEP/B1/2024 tentang Unit Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Unit Pengelola Risiko di Lingkungan Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 709);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 308);
11. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 52/KEP/B1/2024 tentang Unit Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
12. Keputusan Sekretaris Utama Nomor 39/KEP.SES/B1/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK TENTANG UNIT PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

Handwritten signature/initials

- KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Risiko di Lingkungan Kedepatian Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut UPR Kedepatian Bidang Pengendalian Penduduk dengan susunan keanggotaan dan tanggung jawab tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur keanggotaan UPR Kedepatian Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pimpinan;
 - b. Manajer Eksekutif;
 - c. Koordinator Manajer Risiko; dan
 - d. Manajer Risiko.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kedepatian Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2024

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



BONIVASIVUS PRASETYA ICHTIARTO

D1 D2 D3 D4
[Handwritten signature]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK
NOMOR 1 /KEP.DALDUK/D1/2024
TENTANG
UNIT PENGELOLA RISIKO
DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TANGGUNG JAWAB
UNIT PENGELOLA RISIKO KEDEPUTIAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- I. Susunan Keanggotaan UPR Kedepuitian Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN
- A. Pimpinan : Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
 - B. Manajer Eksekutif : 1. Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk
2. Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan
3. Direktur Analisis Dampak Kependudukan
 - C. Koordinator Manajer Risiko : Ketua Tim Kerja Reformasi Birokrasi, ZI WBK/WBBM dan SPIP, Manajemen Risiko, SMAP, PIPK pada Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk
 - D Manajer Risiko : 1. Manajer Risiko pada Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk:
 - a. Ketua Tim Data dan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK);
 - b. Ketua Tim Kerja Blueprint Pembangunan Kependudukan Indonesia;
 - c. Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pemerintah Daerah untuk Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan;
 - d. Ketua Tim Kerja Penguatan Perencanaan Program dan sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan di pusat dan daerah;
 - e. Ketua Tim Kerja Pembinaan Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi Dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas;

- f. Ketua Tim Kerja ZI WBK/WBBM dan SAKIP;
 - g. Ketua Tim Kerja Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
 - h. Ketua Tim Kerja Perencana Komponen.
2. Manajer Risiko pada Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk:
- a. Ketua Tim Kerja Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK;
 - b. Ketua Tim Kerja Pendampingan perguruan tinggi dalam rangka percepatan penurunan stunting dengan 4 perguruan tinggi;
 - c. Ketua Tim Kerja Reformasi Birokrasi, ZI WBK/WBBM dan SPIP, Manajemen Risiko, SMAP, PIPK;
 - d. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Manajemen Kinerja;
 - e. Ketua Tim Kerja Penyusunan Panduan Pemetaan dan Perkiraan Penduduk;
 - f. Ketua Tim Kerja Pendampingan Perencanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk;
 - g. Ketua Tim Kerja Penyediaan Parameter Program Bangga Kencana Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2024;
 - h. Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Data Kependudukan; dan
 - i. Ketua Tim Kerja Peningkatan Kualitas Rumah Data Kependudukan Provinsi DKI Jakarta (Pro PN).
3. Manajer Risiko pada Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan:
- a. Ketua Tim Kerja Pendidikan Kependudukan Jalur Formal;
 - b. Ketua Tim Kerja Pendidikan Kependudukan Jalur Non-formal dan Informal;
 - c. Ketua Tim Kerja Pembina Jabatan Fungsional Penata KKB dan IKIK;
 - d. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen;
 - e. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Manajemen Kinerja;

- f. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Anggaran; dan
- g. Ketua Tim Kerja Pengelola Arsip.
- h. Ketua Tim Kerja Pengelola SIMONEV PENDUK

- 4. Manajer Risiko pada Direktorat Analisis Dampak Kependudukan:
 - a. Ketua Tim Peringatan Dini;
 - b. Ketua Tim Kerja Kampung KB;
 - c. Ketua Tim Kerja Analisis Kependudukan;
 - d. Ketua Tim Kerja Perencana Komponen dan SAKIP;
 - e. Ketua Tim Kerja RB, ZI WBK/WBBM dan SMAP; dan
 - f. Ketua Tim Kerja Manajemen Risiko dan SPIP.

II. Tanggung Jawab Keanggotaan UPR Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN.

A. Pimpinan bertanggung jawab untuk:

- 1. melakukan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pelaporan, dan pengadministrasian penyelenggaraan manajemen risiko pada lingkup kerjanya;
- 2. menetapkan profil risiko dan rencana penanganan risiko;
- 3. melakukan pemantauan atas peristiwa/keterjadian risiko dan efektivitas kegiatan pengendalian terhadap indikator risiko utama, termasuk kemungkinan adanya sisa risiko dan/atau risiko baru yang memerlukan tambahan kegiatan pengendalian;
- 4. melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko dalam lingkup kerjanya;
- 5. melakukan perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan manajemen risiko; dan
- 6. menyampaikan laporan pengelolaan risiko kepada pimpinan UPMR.

B. Manajer Eksekutif bertanggung jawab untuk membantu Pimpinan UPR dalam mengoordinasikan pengelolaan risiko dalam lingkup kerjanya.

C. Koordinator Manajer Risiko bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan manajemen risiko Unit Kerja Eselon (UKE) II.

D. Manajer Risiko bertanggung jawab untuk:

- 1. menyusun bahan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan proses manajemen risiko;
- 2. menyusun bahan penetapan profil risiko dan rencana penanganan risiko;

3. menyusun bahan pemantauan atas peristiwa/keterjadian risiko dan efektivitas kegiatan pengendalian terhadap indikator risiko utama, termasuk kemungkinan adanya sisa risiko dan/atau risiko baru yang memerlukan tambahan kegiatan pengendalian;
4. menyusun bahan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko dalam lingkup kerjanya;
5. menyusun bahan perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan manajemen risiko; dan
6. menyusun bahan laporan pengelolaan risiko kepada pimpinan UPMR.

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,




BONIVASTIUS PRASETYA ICHTIARTO

D1 D2 D3 D4.

